



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 58/PID/2012/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABRANI ALS GARING BIN MASRAN** ;
Tempat Lahir : Pulang Pisau ;
Umur /Tanggal Lahir : Tahun/05 Juli 1973 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Alamat : Desa Teluk Batu RT. I, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan penahanan rutan sejak tanggal 26 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas dengan penahanan rutan sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan penahanan rutan sejak tanggal sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tenga, sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 29 September 2012 ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 58/PID /2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Advokat / Pengacara bernama ANWAR FIRDAUS, SH., dan H. AKHMADSYAH GIFFARY, SH.MH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2012 dan telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam daftar register No. 09/2012/SK/PN.K.Kp tanggal 02 Mei 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2012 No. Reg. Perkara : PDM-38/Ep.1/KPUAS/0411, yang berbunyi sebagai berikut : Pertama :

Bahwa terdakwa Abrani als Garing bin Masran pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Februari tahun 2012, bertempat di Dusun Teluk Batu RT. I Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bersama-sama dengan sdr. Heri (Daftar Pencarian Orang) melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Hendro Kartoni bin A. Munik. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada pukul 10.00 Wib korban bersama dengan saksi Sarkani bekerja membuat plafon rumah di rumah milik sdr. Amang Tuan. Beberapa saat kemudian sdr. Heri datang dan berkata "Hendro ikam jagoankah ?" korban kemudian keluar dan terjadi adu mulut serta hampir terjadi perkelahian antara korban dengan sdr. Heri, namun berhasil dileraikan dan sdr. Heri pergi. Sekitar pukul 12.00 WIB korban bersama saksi Sarkani pulang ke rumah untuk istirahat. Namun ditengah jalan sdr. Heri menghadang korban bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak dikenali identitasnya. Setelah terjadi perang mulut sdr. Heri lalu merangkul korban, kemudian kelima orang tadi memegang korban sementara sdr. Heri memukul korban pada bagian wajah dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu berwarna hitam yang terdapat rantai pada masing-masing ujungnya dengan panjang masing-masing kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 25 cm dan rantai berwarna silver panjang 30 cm yang biasa disebut "ruyung" (Daftar Pencarian Barang). Mendengar ada suara keributan kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dan meleraikan keduanya. Namun karena mereka tidak mau dileraikan terdakwa emosi dan merebut 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang oleh sdr. Aji yang saat itu sedang berada di sekitar lokasi, berupa Mandau dengan panjang 56 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, pada bagian gagang terdapat ukiran berbentuk kepala burung, serta terdapat lilitan tali tambang berwarna kuning. Terdakwa memegang Mandau tersebut dengan tangan kanan lalu membacokkannya dan ke bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, korban kemudian lari ke belakang rumah Sdri. Intan. Melihat korban melarikan diri sdr. Heri kemudian mengejar dari arah belakang, sedangkan terdakwa mengejar dari arah berlawanan untuk mencegat korban. Sampai di belakang rumah, sdr. Heri kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu berantai yang dipegangnya dengan tangan kanan ke bagian kepala korban sehingga korban sempoyongan, kemudian terdakwa dari arah berlawanan membacok korban kembali dengan mandau yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh korban dan mengenai tangan kiri korban yang menyebabkan korban jatuh tertelungkup. Melihat korban jatuh, terdakwa kemudian membacok korban pada bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, melihat korban masih bergerak terdakwa lalu membacokkan lagi mandau yang dibawanya ke bagian belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak bergerak lagi. Melihat kondisi korban yang tidak bergerak dan berlumuran darah terdakwa lalu menyerahkan diri kepada saksi Tana bin Yasan anggota Kepolisian yang saat itu berada di sekitar lokasi kejadian, sementara sdr. Heri langsung melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Heri korban mengalami luka robek di bagian kepala, leher, dada serta pergelangan kiri dan meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 54/PRC-RM/RSUD/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari dr. I. Gede Koko S. Putra dari RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Hendro Kartoni bin A. Munik sebagai berikut :

1. Diantar jenazah dengan penutup terpal warna biru, jenazah laki-laki dengan kondisi badan dan wajah tertutup lumpur, jenazah memakai baju kaos warna merah, celana jeans hitam selutut, memakai sepatu hanya pada kaki kanan, kaos

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 58/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki warna hitam pada kedua kaki. Jenasah dengan badan 168 cm, memakai celana dalam biru.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Kepala : luka robek tepi tajam pada kepala samping, di atas telinga kanan panjang sekitar 3 cm, lebar 1 cm, sedalam sampai tulang.
- b. leher : luka robek terbuka dan lebar, tepi luka rata, dari ujung tulang rahang kanan sampai dengan ujung tulang rahang kiri, panjang sekitar 20 cm, luka dalam sampai terlihat struktur tulang dan pembuluh darah leher, leher hamper putus.
- c. Dada : luka robek pada puting dada kiri, tepi luka rata, ukuran panjang sekitar 3 cm, lebar 1 cm.
- d. perut : tidak ada kelainan
- e. punggung : kulit terkelupas pada punggung sebelah kiri atas dan tengah.
- f. Anggota gerak atas :tattoo gambar tangan mengepal pada bahu kanan dan kiri, luka gores pada bahu kiri, luka robek tajam pada pergelangan tangan kiri panjang 10 cm lebar 6 cm sedalam luka, jari jempol kiri nyaris putus dengan luka robek panjang 8 cm lebar 2 cm, kulit terkelupas pada siku dalam tangan kiri.
- g. Anggota gerak bawah : kulit terkelupas pada betis kiri.

Kesimpulan :

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan pasti diduga akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan pemuluh darah besar pada leher terputus dan menyebabkan korban kehilangan banyak darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Abrani als Garing bin Masran pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dalam dakwaan pertama bersama-sama dengan sdr. Heri (Daftar Pencarian Orang) *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut* terhadap korban Hendro Kartoni bin A. Munik. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada pukul 10.00 Wib korban bersama dengan saksi Sarkani bekerja membuat plafon rumah di rumah milik sdr. Amang Tuan. Beberapa saat kemudian sdr. Heri datang dan berkata "Hendro ikam jagoankah ?" korban kemudian keluar dan terjadi adu mulut serta hampir terjadi perkelahian antara korban dengan sdr. Heri, namun berhasil dileraikan dan sdr. Heri pergi. Sekitar pukul 12.00 WIB korban bersama saksi Sarkani pulang ke rumah untuk istirahat. Namun ditengah jalan sdr. Heri menghadang korban bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak dikenali identitasnya. Setelah terjadi perang mulut sdr. Heri lalu merangkul korban, kemudian kelima orang tadi memegang korban sementara sdr. Heri memukuli korban pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu berwarna hitam yang terdapat rantai pada masing-masing ujungnya dengan panjang masing-masing kayu sekitar 25 cm dan rantai berwarna silver panjang 30 cm (Daftar Pencarian Barang). Mendengar ada suara keributan kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dan meleraikan keduanya. Namun karena mereka tidak mau dileraikan terdakwa kemudian emosi dan merebut 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang oleh sdr. Aji yang saat itu sedang berada di sekitar lokasi, berupa Mandau dengan panjang 56 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, pada bagian gagang terdapat ukiran berbentuk kepala burung, serta terdapat lilitan tali tambang berwarna kuning. Terdakwa memegang Mandau tersebut dengan tangan kanan lalu membacokkannya dan ke bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, korban kemudian lari ke belakang rumah Sdri. Intan. Melihat korban melarikan diri sdr. Heri kemudian mengejar dari arah belakang, sedangkan terdakwa mengejar dari arah berlawanan untuk mencegah korban. Sampai di belakang rumah, sdr. Heri kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu berantai yang dipegangnya dengan tangan kanan ke bagian kepala korban sehingga korban sempoyongan, kemudian terdakwa dari arah berlawanan membacokkan kembali korban dengan mandau yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh korban dan mengenai tangan kiri korban yang menyebabkan korban jatuh tertelungkup. Melihat korban jatuh, terdakwa kemudian membacokkan korban pada bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, melihat korban masih bergerak terdakwa lalu membacokkan lagi mandau yang dibawanya ke bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak bergerak lagi. Melihat kondisi korban yang tidak bergerak dan berlumuran darah terdakwa lalu menyerahkan diri kepada saksi Tana

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 58/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Yasan yang merupakan anggota Kepolisian yang saat itu berada di sekitar lokasi kejadian, sementara sdr. Heri langsung melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Heri korban mengalami luka robek di bagian kepala, leher, dada serta pergelangan kiri dan meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 54/PRC-RM/RSUD/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari dr. I. Gede Koko S. Putra dari RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Hendro Kartoni bin A. Munik sebagai berikut :

1. Diantar jenazah dengan penutup terpal warna biru, jenazah laki-laki dengan kondisi badan dan wajah tertutup lumpur, jenazah memakai baju kaos warna merah, celana jeans hitam selutut, memakai sepatu hanya pada kaki kanan, kaos kaki warna hitam pada kedua kaki. Jenazah dengan badan 168 cm, memakai celana dalam biru.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kepala : luka robek tepi tajam pada kepala samping, di atas telinga kanan panjang sekitar 3 cm, lebar 1 cm, sedalam sampai tulang.
 - b. leher : luka robek terbuka dan lebar, tepi luka rata, dari ujung tulang rahang kanan sampai dengan ujung tulang rahang kiri, panjang sekitar 20 cm, luka dalam sampai terlihat struktur tulang dan pembuluh darah leher, leher hamper putus.
 - c. Dada : luka robek pada puting dada kiri, tepi luka rata, ukuran panjang sekitar 3 cm, lebar 1 cm.
 - d. perut : tidak ada kelainan
 - e. punggung : kulit terkelupas pada punggung sebelah kiri atas dan tengah.
 - f. Anggota gerak atas :tattoo gambar tangan mengepal pada bahu kanan dan kiri, luka gores pada bahu kiri, luka robek tajam pada pergelangan tangan kiri panjang 10 cm lebar 6 cm sedalam luka, jari jempol kiri nyaris putus dengan luka robek panjang 8 cm lebar 2 cm, kulit terkelupas pada siku dalam tangan kiri.
 - g. Anggota gerak bawah : kulit terkelupas pada betis kiri.

Kesimpulan :

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan pasti diduga akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan pemuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah besar pada leher terputus dan menyebabkan korban kehilangan banyak darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Abrani als Garing bin Masran pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di dalam dakwaan pertama bersama-sama dengan sdr. Heri (Daftar Pencarian Orang) , *melakukan, turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati* yaitu terhadap korban Hendro Kartoni bin A. Munik . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada pukul 10.00 Wib korban bersama dengan saksi Sarkani bekerja membuat plafon rumah di rumah milik sdr. Amang Tuan. Beberapa saat kemudian sdr. Heri datang dan berkata “Hendro ikam jagoankah ?” korban kemudian keluar dan terjadi adu mulut serta hampir terjadi perkelahian antara korban dengan sdr. Heri, namun berhasil dileraikan dan sdr. Heri pergi. Sekitar pukul 12.00 WIB korban bersama saksi Sarkani pulang ke rumah untuk istirahat. Namun ditengah jalan sdr. Heri menghadang korban bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak dikenali identitasnya. Setelah terjadi perang mulut sdr. Heri lalu merangkul korban, kemudian kelima orang tadi memegang korban sementara sdr. Heri memukuli korban pada bagian kepala dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu berwarna hitam yang terdapat rantai pada masing-masing ujungnya dengan panjang masing-masing kayu sekitar 25 cm dan rantai berwarna silver panjang 30 cm (Daftar Pencarian Barang). Mendengar ada suara keributan kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dan meleraikan keduanya. Namun karena mereka tidak mau dileraikan terdakwa kemudian emosi dan merebut 1 (satu) buah senjata tajam yang dipegang oleh sdr. Aji yang saat itu sedang berada di sekitar lokasi, berupa Mandau dengan panjang 56 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, pada bagian gagang terdapat ukiran berbentuk kepala burung, serta terdapat lilitan tali tambang berwarna kuning. Terdakwa memegang Mandau tersebut dengan tangan kanan lalu membacokkannya dan ke bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, korban kemudian lari ke belakang rumah Sdr. Intan. Melihat korban melarikan diri sdr. Heri kemudian mengejar dari arah belakang, sedangkan terdakwa mengejar

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 58/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah berlawanan untuk mencegat korban. Sampai di belakang rumah, sdr. Heri kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu berantai yang dipegangnya dengan tangan kanan ke bagian kepala korban sehingga korban sempoyongan, kemudian terdakwa dari arah berlawanan membacokkan kembali korban dengan mandau yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh korban dan mengenai tangan kiri korban yang menyebabkan korban jatuh tertelungkup. Melihat korban jatuh, terdakwa kemudian membacok korban pada bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, melihat korban masih bergerak terdakwa lalu membacokkan lagi mandau yang dibawanya ke bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak bergerak lagi. Melihat kondisi korban yang tidak bergerak dan berlumuran darah terdakwa lalu menyerahkan diri kepada saksi Tana bin Yasan yang merupakan anggota Kepolisian yang saat itu berada di sekitar lokasi kejadian, sementara sdr. Heri langsung melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Heri korban mengalami luka robek di bagian kepala, leher, dada serta pergelangan kiri dan meninggal dunia.

Hal tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 54/PRC-RM/RSUD/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari dr. I. Gede Koko S. Putra dari RSUD dr. Doris Sylvanus, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Hendro Kartoni bin A. Munik sebagai berikut :

1. Diantar jenazah dengan penutup terpal warna biru, jenazah laki-laki dengan kondisi badan dan wajah tertutup lumpur, jenazah memakai baju kaos warna merah, celana jeans hitam selutut, memakai sepatu hanya pada kaki kanan, kaos kaki warna hitam pada kedua kaki. Jenazah dengan badan 168 cm, memakai celana dalam biru.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kepala : luka robek tepi tajam pada kepala samping, di atas telinga kanan panjang sekitar 3 cm, lebar 1 cm, sedalam sampai tulang.
 - b. Leher : luka robek terbuka dan lebar, tepi luka rata, dari ujung tulang rahang kanan sampai dengan ujung tulang rahang kiri, panjang sekitar 20 cm, luka dalam sampai terlihat struktur tulang dan pembuluh darah leher, leher hamper putus.
 - c. Dada : luka robek pada puting dada kiri, tepi luka rata, ukuran panjang sekitar 3 cm, lebar 1 cm.
 - d. perut : tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. punggung : kulit terkelupas pada punggung sebelah kiri atas dan tengah.
- f. Anggota gerak atas :tattoo gambar tangan mengepal pada bahu kanan dan kiri, luka gores pada bahu kiri, luka robek tajam pada pergelangan tangan kiri panjang 10 cm lebar 6 cm sedalam luka, jari jempol kiri nyaris putus dengan luka robek panjang 8 cm lebar 2 cm, kulit terkelupas pada siku dalam tangan kiri.
- g. Anggota gerak bawah : kulit terkelupas pada betis kiri.

Kesimpulan :

Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan pasti diduga akibat kekerasan benda tajam pada daerah leher yang menyebabkan pemuluh darah besar pada leher terputus dan menyebabkan korban kehilangan banyak darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-38/Ep.1/KPUAS/0412, tanggal 30 Mei 2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Abrani als Garing bin Masran** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Abrani als Garing bin Masran dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau dengan ukuran panjang 56 cm , gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, pada bagian gagang terdapat ukiran berbentuk kepala burung, serta terdapat lilitan tali tambang berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar lembar celana Jeans pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang sudah robek.

Dikembalikan kepada yang berhak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 58/PID/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 93/Pid.B/2012/PN.K.Kp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **ABRANI ALS GARING BIN MASRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama*";
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABRANI ALS GARING BIN MASRAN** selama **11 (sebelas) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau dengan ukuran panjang 56 cm , gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, pada bagian gagang terdapat ukiran berbentuk kepala burung, serta terdapat lilitan tali tambang berwarna kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar lembar celana Jeans pendek warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang sudah robek
Dikembalikan kepada keluarga korban Hendro Kartoni ;
 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, dan hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, dimana Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 93/Pid.B/2012/PN.K.Kp ;
- e. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 11 Juli 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 06/Akta.Pid/2012/PN.K.Kp dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2012 ;
- g. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Juli 2012 Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.K.Kp dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 9 Juli 2012 ;
- h. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Terdakwa melalui kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 4 Juli 2012 Nomor : W16-U4/1012/HK.01/VII/2012 dan Nomor : W16-U4/1012/HK.01/VII/2012, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding guna dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- ⇒ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABRANI Als GARING Bin MASRAN selama 11 (sebelas) tahun, dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani dan perintah Terdakwa tetap ditahan., Dengan kualifikasi "Menyatakan Terdakwa ABRANI Als GARING Bin MASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama".
- ⇒ Bahwa mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang dijatuhkan adalah didasarkan pertimbangan dan alasan putusan Majelis Hakim yang tidak tepat dan benar dalam menyimpulkan kesalahan Terdakwa;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 58/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa untuk menyatakan perbuatan dilakukan bersama-sama (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), maka antara pihak pelaku dan pihak turut serta melakukan tersebut harus nyata-nyata terdapat kerja sama secara fisik untuk melakukan pembunuhan terhadap korban; kerja sama ini harus disadari oleh Terdakwa dan orang bernama Heri beserta 5 (lima) orang teman Heri tersebut. Kenyataan Hukumnya, syarat yang diminta oleh pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak ada dan tidak pernah terungkap di sidang ada kehendak bersama dari Terdakwa dan Heri maupun teman-teman Heri untuk membunuh korban Hendro tersebut;

⇒ Bahwa bukti kerjasama itu tidak pernah ada antara Terdakwa dengan pihak Heri dan 5 (lima) orang temannya tersebut, tampak jelas dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

⇒ Heri dan 5 (lima) temannya memang berkehendak untuk melakukan perkelahian dengan korban, sedangkan Terdakwa kehendaknya hanya untuk meleraikan perkelahian tersebut; penganiayaan yang terjadi atas korban oleh Terdakwa karena emosi, korban tidak mau dileraikan dan Terdakwa terpancing dan terpicu oleh perbuatan Heri yang telah menganiaya korban terlebih dahulu, maka atas dasar itu pembanding berpendapat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternative tersebut adalah dakwaan ketiga yang lebih tepat untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

⇒ Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan judex factie terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun belum memenuhi rasa keadilan, karena :

⇒ Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sadis telah mengakibatkan meninggalnya korban Sdr. KARTONI Bin A. MUNIK ;

⇒ Bahwa selama proses persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terlalu berbelit-belit dan menganggap bahwa ini bukan kesalahan Terdakwa, bahkan mereka berkilah, bahwa kejadian ini semata-mata hanya kekhilafan Terdakwa dan diluar kesadaran diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tanpa memperhatikan akibat dan beban yang dialami oleh korban dan keluarga korban yang ditinggalkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 93/Pid.B/2012/PN.K.Kp, serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwasanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 93/Pid.B/2012/PN.K.Kp yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 58/PID/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 93/Pid.B/2012/PN.K.Kp, yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2012** oleh kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua, **MANGATAS SITOANG, SH, MSP.**, dan **I NYOMAN KARMA, SH, MH.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 58/ Pen.Pid/2012/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

MANGATAS SITOANG, SH, MSP

I NYOMAN KARMA, SH, MH

Hakim Ketua

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH

Panitera Pengganti

I WAYAN WASTA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 58/PID/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)